

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061 - 7956623, 7955559 Fak. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor: 425/ 7586 / P.SD / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- : 1. Surat Ketua Yavasan NURUL ILMI Nomor : 02/SD/NI/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional SD Swasta NURUL ILMI.
- Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sunggal Nomor: 421:/173-TU/2017, tanggal 30 Agustus 2017 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta NURUL ILMI
- 3. Proses belajar mengajar aktif sejak Tahun Ajaran 2016/2017.

Menimbang

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah

: SD SWASTA NURUL ILMI

Alamat Sekolah

: Jl. Gagak Gg. Madrasah Dusun XIII Mulio Rejo

Kecamatan

: Sunggal

Kabupaten

: Deli Serdang

Nama Yayasan

: Yayasan NURUL ILMI

Alamat Yayasan

: Jl. Gagak Gg. Madrasah Dusun XIII Mulio Rejo

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 11. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 - 12. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 - 13. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 - 14. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

DINAS PENDIDIKAN

SERD

Ketiga

- : Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
 - 7. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- 8. Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
- 9. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam Pada tanggal

: 20 Oktober 2017

KEPALA

Dra. WASTIANNA HARAHAP Pembina Utama Muda